

**ANALISIS PERBANDINGAN BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA MANADO  
PERIODE 2011-2014 DAN PERIODE 2016-2019***COMPARATIVE ANALYSIS OF MANADO CITY GOVERNMENT CAPITAL EXPENDITURE  
PERIOD 2011-2014 AND PERIOD 2016-2019*

Oleh:  
**Olivya P. Lempoy<sup>1</sup>**  
**Jenny Morasa<sup>2</sup>**  
**Heince R.N. Wokas<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi

email:

<sup>1</sup>[olyvialempoy06@gmail.com](mailto:olyvialempoy06@gmail.com)

<sup>2</sup>[jennymorasa@unsrat.ac.id](mailto:jennymorasa@unsrat.ac.id)

<sup>3</sup>[heicewokas@hotmail.com](mailto:heicewokas@hotmail.com)

**Abstrak:** Porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal dicerminkan melalui sebuah rasio belanja modal terhadap total belanja daerah yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan terselenggaranya pelayanan publik yang memadai. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah pusat terus menghimbau pemerintah daerah agar persentase belanja modal terus ditingkatkan sebesar 30 persen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan belanja modal Pemerintah Kota Manado periode tahun 2011-2014 dengan periode tahun 2016-2019. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang dilakukan untuk mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah, yang dipergunakan untuk memperoleh gambaran mengenai belanja daerah dari data kuantitatif serta untuk mengetahui perbedaan belanja modal Pemerintah Kota Manado periode tahun 2011-2014 dengan periode tahun 2016-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja modal pada periode sebelumnya memiliki perbedaan dengan belanja modal pada periode tahun 2016-2019. Adanya Kesulitan untuk mencapai ketentuan penganggaran belanja modal 30% seperti diamanatkan dalam Permendagri panduan penyusunan APBD karena porsi belanja modal beralih menjadi belanja lain. Menunjuk Lampiran I bagian III Permendagri No.37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa kebijakan alokasi belanja modal harus memenuhi sekurang-kurangnya 30% dari total belanja daerah.

Kata Kunci :Belanja modal.Belanja daerah. Anggaran daerah

**ABSTRACT**

**Abstract:** The portion of regional expenditure spent on capital expenditure is reflected in a ratio of capital expenditure to total regional expenditure, which is expected to have a significant effect on economic growth and the provision of adequate public services. To improve the welfare of the people in the regions, the central government continues to urge regional governments to increase the percentage of capital expenditure by 30 percent. The purpose of this study was to determine the differences in the capital expenditure of the Manado City Government for the period 2011-2014 with the period 2016-2019. The data analysis method used in this study is a quantitative method, which is carried out to measure a research phenomenon using regional financial ratio indicators, which are used to obtain an overview of regional expenditure from quantitative data and to identify differences in capital expenditures of the Manado City Government for the 2011- 2014 with the period 2016-2019. The results show that capital expenditure in the 2011-2014 period has differences with capital expenditure in the 2016-2019 period.

Keywords: Capital expenditure. Regionalexpenditur, regional spending

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

APBD adalah merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, disatu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan dan dilain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. APBD juga merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah Adisasmita (2015).

Dalam menyusun anggaran, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif, karena pada umumnya penganggaran akan menghadapi masalah pengalokasian. Masalah pengalokasian ini terutama terkait dengan sumber daya. Tidak semua daerah kaya akan sumber daya dan potensi. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif (Hidayat, 2015).

Menurut Mahmudi (2016), bagi pemerintah daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan tulang punggung atau cetak biru pembangunan daerah. APBD memiliki fungsi penting dalam melakukan distribusi, alokasi, dan stabilisasi keuangan di daerah. Oleh Karena itu, proses penyusunan APBD menjadi sangat penting bagi daerah, karena arah dan orientasi pembangunan daerah dapat tergambar di dalam proses tersebut.

Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat.

Pada dasarnya pengalokasian anggaran pada kelompok belanja modal dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Abdullah dan Halim, 2016). Pada prakteknya daerah seringkali menganggarkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan yang dibutuhkan masyarakat tidak ditangani.

Kota Manado memiliki jumlah realisasi belanja daerah yang cukup pada setiap tahunnya. Adanya alokasi pengeluaran belanja daerah, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan daya tarik daerah dengan peningkatan infrastruktur, perbaikan prasarana transportasi, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia agar dunia usaha daerah dapat lebih berkembang. Kota Manado yang terdiri dari 11 Kecamatan ini memiliki sumber-sumber pendapatan baik dari pendapatan asli daerah ataupun dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Kabupaten/Kota dalam bentuk dana transfer.

Banyak faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam menentukan alokasi suatu belanja daerah. Faktor-faktor seperti masalah politik, kondisi keuangan daerah, dan perilaku oportunistis dari para pemangku kebijakan dapat mempengaruhi alokasi suatu belanja (Hidayat, 2015). Meskipun demikian, faktor yang paling dapat diukur secara empiris adalah faktor yang terkait keuangan daerah itu sendiri. Dari uraian latar belakang diatas peneliti tertarik mengambil judul Analisis Perbandingan Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Periode 2011-2014 dan Periode 2016-2019.

**Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan belanja modal Pemerintah Kota Manado periode tahun 2011-2014 dengan periode tahun 2016-2019.

**TINJAUAN PUSTAKA****Anggaran**

Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakan kedalam rencana-rencana kongkret dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut (Abdullah dan Halim, 2016). Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya.

### **Anggaran Daerah**

Pelaksanaan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 2017).

### **Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pasal 11 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa APBN Merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang dan terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

### **Belanja Modal**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaat melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lain.

### **Penelitian Terdahulu**

1. Chotimah Faricha (2006) meneliti tentang Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten lumajang sebelum dan sesudah otonomi daerah. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa tingkat kemandirian keuangan sesudah otonomi daerah mengalami penurunan daripada tingkat kemandirian sebelum otonomi daerah. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis tentang rasio keuangan daerah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.
2. Oktavianus Donny (2015) meneliti tentang Analisis perbandingan kemampuan keuangan daerah pada kota bitung dan kota Tomohon periode anggaran 2010 - 2014. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Kota Bitung dalam tingkat kemampuan keuangan mengelola rumah tangganya lebih unggul dibandingkan Kota Tomohon. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis tentang rasio keuangan daerah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

### **Objek dan Waktu Penelitian**

Objek penelitian ini mengambil tempat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Manado. Waktu Penelitian direncanakan selama 3 bulan.

### **Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini menurut Kuncoro. (2016:56) adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian dalam bentuk angka-angka seperti APBD Kota Manado. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Manado. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengklasifikasikan dan menggunakan data sekunder yang berupa dokumen, khususnya APBD yang berhubungan dengan penelitian.

### **Metode dan Proses Analisis Data**

Metode analisis dan proses analisis data yang digunakan adalah uji t untuk melihat uji beda antara periode I tahun 2011-2014 dan periode II tahun 2016-2019, dengan menggunakan indikator rasio belanja modal terhadap total belanja. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah

dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang dilakukan untuk mengukur suatu fenomena penelitian, yang dipergunakan untuk memperoleh gambaran mengenai belanja daerah dari data kuantitatif serta untuk mengetahui perbedaan belanja modal Pemerintah Kota Manado periode tahun 2011-2014 dengan periode tahun 2016-2019.

### Analisis Rasio

Rasio belanja modal terhadap belanja Daerah merupakan perbandingan antara belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja modal.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

### Uji Beda (Uji t)

Pengujian yang dilakukan untuk membandingkan selisih dua mean dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel perpasangan berasal dari subjek yang sama. Variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji *paired simple t test* untuk menguji perbedaan belanja modal pemerintah kota Manado periode 2011-2014 dan periode 2016-2019. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS.

Uji t diperuntukan pada uji beda atau uji komperatif dengan membandingkan perbedaan mean atau rata-rata dua kelompok yang berpasangan yang sumber datanya berasal dari subjek yang sama. Untuk pengujian hipotesis dan uji *paired simple t test* yakni dengan membandingkan antara nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$ .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Keberadaan kota Manado dimulai dari adanya besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Juli 1919. Dengan besluit itu, Gewest Manado ditetapkan sebagai Staatsgemeente yang kemudian dilengkapi dengan alat-alat antara lain Dewan gemeente atau Gemeente Raad yang dikepalai oleh seorang Walikota (Burgemeester). Pada tahun 1951, Gemeente Manado menjadi Daerah Bagian Kota Manado dari Minahasa sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi tanggal 3 Mei 1951 Nomor 223. Tanggal 17 April 1951, terbentuklah Dewan Perwakilan Periode 1951-1953 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Nomor 14. Pada 1953 Daerah Bagian Kota Manado berubah status menjadi Daerah Kota Manado sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42/1953 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 15/1954. Tahun 1957, Manado menjadi Kotapraja sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Tahun 1959, Kotapraja Manado ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Tahun 1965, Kotapraja Manado berubah status menjadi Kotamadya Manado, yang dipimpin oleh Walikota Manado KDH Tingkat II Manado sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Hari jadi Kota Manado yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 1623, merupakan momentum yang mengemas tiga peristiwa bersejarah sekaligus yaitu tanggal 14 yang diambil dari peristiwa heroik yaitu peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946, dimana putra daerah ini bangkit dan menentang penjajahan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kemudian bulan Juli yang diambil dari unsur yuridis yaitu bulan Juli 1919, yaitu munculnya Besluit Gubernur Jenderal tentang penetapan Gewest Manado sebagai Staatsgemeente dikeluarkan, dan tahun 1623 yang diambil dari unsur historis yaitu tahun dimana Kota Manado dikenal dan digunakan dalam surat-surat resmi. Berdasarkan ketiga peristiwa penting tersebut, maka tanggal 14 Juli 1989, Kota Manado merayakan HUT-nya yang ke-367. Dan sejak saat itu hingga sekarang tanggal tersebut terus dirayakan oleh masyarakat dan pemerintah Kota Manado sebagai hari jadi Kota Manado.

## HASIL PENELITIAN

### Analisis Rasio

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya

proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-21%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 1 Rasio Belanja Modal Pada BPKAD Pemerintahan Kota Manado**

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal
2011	Rp. 113.237.686.680	Rp. 1,556,843,767,528	7,27%
2012	Rp. 153.699.621.000	Rp.1.665.000.750.150	9.28%
2013	Rp. 181.672.354.189	Rp.1.832.621.354.232	9.91%
2014	Rp. 208.880.230.185	Rp.1.932.362.621.000	10.81%
2016	Rp. 315.654.158.110	Rp. 1.961.901.462.152	16,33%
2017	Rp. 383.739.949.734	Rp. 1.860.454.621.400	20.62%
2018	Rp. 388.819.124.007	Rp. 1.805.776.895.460	21,33%
2019	Rp. 405.670.111.253	Rp.1.963.219.333.650	20,66%

Sumber : Data sekunder diolah (2020)

Tabel 1 menunjukkan bahwa untuk belanja modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado untuk tahun 2011 sampai tahun 2014 pada periode pertama memiliki besaran rasio belanja modal terhadap belanja daerah sebesar 9,21%, kemudian pada tahun 2016 sampai tahun 2019 periode kedua mengalami peningkatan menjadi 19,73%.

Dilihat dari data tersebut, rasio belanja modal untuk periode pertama tahun anggaran 2011 - 2014 masih sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana pemerintah Kota Manado menganggarkan belanja modal untuk tahun 2011 – 2014 berada dikisaran 7% ke atas, namun jika dilihat dari data tersebut pemerintah Kota Manado pada periode pertama kepemimpinan GSVL belum terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur maupun fasilitas umum masyarakat.

Rasio belanja modal untuk periode kedua tahun anggaran 2016 - 2019 masih sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana pemerintah Kota Manado menganggarkan belanja modal untuk tahun 2016 - 2019 berada dikisaran 20% ke atas, jika dilihat dari data tersebut pemerintah Kota Manado pada periode kedua kepemimpinan GSVL di tahun 2016-2018 menaikkan alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur maupun fasilitas umum masyarakat namun pada tahun anggaran 2019 pemerintah Kota Manado menurunkan alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur maupun fasilitas umum masyarakat seperti pada tahun 2017 sebelumnya.

Dilihat dari data tersebut, rasio belanja modal untuk periode pertama tahun anggaran 2011 - 2014 dibandingkan dengan periode kedua tahun anggaran 2016- 2019 telah mengalami perubahan dimana pada periode kedua pemerintah Kota Manado dibawah kepemimpinan GSVL menaikkan alokasi belanja modal sebesar 20% dari periode pertama hanya 7%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Manado dibawah kepemimpinan GSVL memfokuskan pada fasilitas umum masyarakat dan pembangunan infrastruktur pada periode kedua kepemimpinan beliau.

### Hasil analisis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *paired Sample t-test* untuk menguji perbedaan belanja modal pemerintah Kota Manado sebelum periode 2011-2014 dan setelah periode 2016-2019. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *software SPSS*.

Adapun hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan *paired Sample t-test* sebagai berikut :

**Tabel 2 Hasil Uji t-test Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 I	164371297263.5000	4	40863286434.93086	20431643217.46543
II	373470835776.0000	4	39667729162.30573	19833864581.15286

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil statistik deskriptif dari penelitian yakni belanja modal tahun 2011-2014 dan belanja modal tahun 2016-2019 adalah:

- Nilai mean untuk belanja modal Kota Manado tahun 2011-2014 sebesar 164371297263.5000.
- Nilai mean untuk belanja modal Kota Manado tahun 2016-2019 sebesar 373470835776.0000.

Karena nilai rata-sata dari belanja modal Kota Manado tahun 2011-2014 < belanja modal tahun 2016-2019 maka hal ini berarti bahwa secara deskriptif ada perbandingan rata-rata belanja modal Kota Manado antara tahun 2011-2014 dengan tahun 2016-2019.

**Tabel 3 Hasil Uji t-test (Lanjutan)**

		Paired Samples Test							
		Paired Differences							
				95% Confidence Interval of the Difference					
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	Df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	I - II	209099538512.50000	14588298720.97516	7294149360.48758	-23231277719.497012	185886299830.02988	-28.667	3	.000

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 3 lanjutan dapat dilihat bahwa nilai Mean Paired Differences sebesar -209099538512.50000 nilai ini menunjukkan selisih antara belanja modal tahun 2011-2014 dengan belanja modal tahun 2016-2019 sebesar 209099538512.50000, dan selisih tersebut berada diantara -23231277719.497012 dan -185886299830.02988 (95% *Confidence Interval of the Difference lower and upper*).

Berdasarkan tabel *Paired Differences* diketahui nilai  $t_{hitung}$  bernilai negatif yaitu sebesar -28,667.  $t_{hitung}$  bernilai negatif ini disebabkan karena nilai rata belanja modal tahun 2011-2014 lebih rendah dari belanja modal tahun 2016-2019. Dalam kasus seperti ini maka nilai  $t_{hitung}$  negatif dapat bernakna positif. Sehingga nilai  $t_{hitung}$  menjadi 28,667. Dengan demikian, karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan demikian Belanja Modal pada periode tahun 2011-2014 memiliki perbedaan dengan belanja modal pada periode tahun 2016-2019.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa belanja modal pada periode tahun 2011-2014 memiliki perbedaan dengan belanja modal pada periode tahun 2016-2019. Belanja modal untuk periode tahun 2011-2014 mengalami perubahan dibandingkan dengan belanja modal tahun 2016-2019, dimana pada tahun 2016-2019 kota manado dibawah kepemimpinan Dr. Ir Godbless Sofcar Vicky Lumentut, S.H.M, Si. DEA menaikkan alokasi belanja modal rata-rata 20% dari sebelumnya yakni hanya 7%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Manado dibawah kepemimpinan Dr. Ir Godbless Sofcar Vicky Lumentut, S.H.M, Si. DEA memfokuskan pada fasilitas umum masyarakat dan pembangunan infrastruktur pada periode kedua kempimpinannya.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa:

1. Perencanaan belanja modal di Kota Manado, direncanakan tidak cermat dan diintervensi, kegiatan cenderung dialokasikan dengan perhitungan tidak matang. Menyebabkan kegiatan harus mengalami penyesuaian anggaran dan desain yang memakan waktu sehingga tidak sesuai lagi dengan RKPD SKPD serta program kegiatan usulan Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah. Soekanto (2015:28-30) menyebutkan bahwa peranan (merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada. Tiap pelaku daribaik dari PEMDA/SKPD, dewan tidak melakukan peran mereka. Dewan cenderung menggunakan posisi mereka sebagai alat negosiasi atas agenda-agenda mereka, sementara PEMDA/SKPD tidak menggunakan peran mereka untuk menyampaikan agenda-agenda mereka dan hanya cenderung menyetujui apa pun yang di sampaikan oleh pimpinan dan anggota DPRD. Dalam situasi seperti inilah, dibutuhkan peran dari para manajer yang merupakan PA pada SKPD-SKPD untuk dapat mengefektifkan dan mengefisienkan perencanaan anggaran kegiatan.
2. Kualitas SDM Perencanaan di SKPD masih rendah, sulit membedakan belanja modal dan barang jasa. Diperburuk dengan banyaknya SDM perencanaan belum memahami konsep dasar belanja modal dan barang jasa. Pemahaman yang ada, adalah bila kegiatan itu membangun infrastruktur maka belanja itu

adalah belanja modal. Armstrong dan Taylor (2016:68) berpendapat pengukuran *skill* dan kemampuan personel akan menyediakan para manajer dasar dalam pengambilan keputusan penempatan personel padaposisi-posisi tertentu. Dengan mengenali pentingnya kemampuan untuk dapat mengukur kemampuan tiap personel hendaknya dapat diciptakan suatu metode pengembangan personel sehingga dapat dicapai kelebihan dalam manusia modal (*human capital*). Pemahaman SDM Perencana yang tidak selaras akan diperburuk apabila pemahaman kepala dinas pun tidak selaras dengan peraturan yang berlaku. Kepala Dinas selaku pimpinan unit harusnya berperan sebagai manajer yang memastikan organisasimencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menyelaraskan pemahaman SDM Perencana di SKPD.

3. Kesulitan untuk mencapai ketentuan penganggaran belanja modal 30% seperti diamanatkan dalam Permendagri panduan penyusunan APBD karena porsi belanja modal beralih menjadi belanja lain. Menunjuk Lampiran I bagian III Permendagri No.37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa kebijakan alokasi belanja modal harus memenuhi sekurang-kurangnya 30% dari total belanja daerah. Menurut Taylor (2016:266) kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain. Maka dengan tidak mengikuti ketentuan penganggaran yang ada artinya PEMDA Talaud tidak mendukung pembangunan nasional serta akan juga menghambat kemajuan daerah sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Sandri et al (2016), bahwa alokasi belanja modal yang tepat sasaran dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan pelayanan publik.
4. PEMDA Kota Manado sudah melaksanakan belanja modal dengan program yang telah dibuat yaitu belanja tanah, membangun gedung dan bangunan, rehabilitas serta membeli peralatan dan perlengkapan kantor, pengeluaran dilakukan dalam rangka memperoleh dan menambah aset lainnya yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan, perbaikan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, kapasitas kualitas aset.
5. Periode pertama tahun 2011-2014 realisasi belanja modal pada kepemimpinan GSVL rasio belanja modal mencapai 10% dimana pada periode pertama kepemimpinannya GSVL belum fokus pada pembangunan infrastruktur maupun fasilitas umum masyarakat. Berbeda dengan periode kedua tahun 2016-2019 masa kepemimpinan GSVL rasio belanja modal mencapai 21% dari hasil ini dapat dilihat bahwa pada masa kepemimpinan GSVL periode kedua lebih memfokuskan pada fasilitas umum masyarakat dan pembangunan infrakstruktur pada periode kedua kempimpinan beliau.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpuln dalam penelitian ini adalah:

1. Belanja modal pada periode tahun 2011-2014 memiliki perbedaan dengan belanja modal pada periode tahun 2016-2019. Belanja modal untuk periode tahun 2011 - 2014 mengalami perubahan dibandingkan dengan belanja modal tahun 2016-2019.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado telah melaksanakan fungsi dalam menganggarkan belanja modal untuk program yang telah ditentukan yaitu dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lain.
3. Dalam kepemimpinan GSVL Periode pertama tahun 2011-2014 dan Periode kedua tahun 2016-2019 terdapat perbedaan dimana periode pertama kepemimpinan beliau belum memfokuskan untuk pembangunan infrastruktur maupun fasilitas umum masyarakat, dan pada periode kedua kepemimpinan beliau lebih memfokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum masyarakat.

### Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Ditahun-tahun yang akan datang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado dalam mengalokasikan belanja modal dapat memfokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum masyarakat.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang mengambil judul serupa dengan penulisan skripsi ini atau mengambil objek penelitian yang sama untuk dapat menyempurnakan penulisan ini menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., dan Halim (2016). Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. <https://www.researchgate.net/publication/255727286> Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah Bukti Empiris Atas Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik
- Adisasmita, Rahardjo. (2015). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Jakarta.
- Chotimah Faricha. (2006). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 9. 2(2).1-12. <https://ejurnal.undisha.ac.id/index.php/php/Siak/article/view/10151/64002>
- Ghozali, Imam, Arifin S. (2017). *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 4. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Hidayat, M. F. (2015). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal* (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/580>
- Oktavianus, D. (2015). Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Kota Bitung Dan Kota Tomohon Periode Anggaran 2010 – 201. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, Hal 149-156. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax/article/view/100303>
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Belanja Daerah.
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Soekanto. (2015). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Alfabeta Bandung
- Taylor, S.E. 2016. *Health Psychology*. (6th. Ed), Singapore: Mc. Graw Hill Book Compan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara